

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum bertujuan untuk menciptakan kehidupan demokratis, melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Namun, Indonesia belum mencapai tahap ideal negara hukum tersebut, yang ditandai dengan rendahnya kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama dalam upaya pemberantasan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Contoh dari tindak pidana meliputi pencurian, pembunuhan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, pencabulan, dan lain sebagainya¹.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang saat ini semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan aksi kejahatan ini. Memang sangat disadari bahwa usaha apapun yang dilakukan tidak mungkin dapat menghapus fenomena kejahatan dari muka bumi karena secara kodrati kejahatan adalah bagian dari kehidupan manusia. Dengan munculnya berbagai kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir yang dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Kondisi ini kian mendorong Penegak hukum harus lebih bisa dan mampu melakukan upaya-upaya baru dalam penggalian informasi untuk dapat

¹ Ahmad, "Kebijakan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi," *Universitas Hasanuddin* (2015)

menanganidan membuktikan kejahatan-kejahatan non konvensional dengan menggunakan berbagai sarana potensial melalui suatu jaringan Sistem Peradilan Pidana². Untuk mengatasi tindak pidana, pemerintah telah merumuskan beragam kebijakan dan aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu strategi yang diadopsi sebagai bentuk tindakan represif terhadap tindak pidana, khususnya yang bersifat spesifik, adalah melalui keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama, atau yang dikenal dengan istilah *Justice Collaborator* di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendukung penegakan hukum dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana. Keberadaan saksi ini menjadi salah satu pilar utama dalam proses peradilan pidana. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman langsung saksi terhadap peristiwa pidana, yang meliputi apa yang didengar, dilihat, dan dialami oleh saksi, yang kemudian dijelaskan dengan alasan pengetahuan yang dimilikinya³.

Mengingat fakta bahwa sebagian besar kejahatan dilakukan oleh individu-individu yang cerdas dalam kelompok, akan sulit untuk menemukan bukti kejahatan dan mengajukan tuntutan terhadap pelakunya. Oleh karena itu, salah satu kemajuan terbesar dalam hukum pidana adalah memberikan kesempatan kepada saksi.

Di Indonesia, telah ditemukan sebuah terobosan yang terbukti sangat efektif dalam mengungkap kasus-kasus yang sulit dipecahkan oleh aparat penegak

² Rusli Muhammad, "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.22 No. (2017): hlm 204.

³ Hikmawati, "Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Negara Hukum* (2020).

hukum, yaitu lewat *Justice Collaborator*. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran dari pihak penegak hukum untuk lebih bijaksana dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kerjasama dengan para *Justice Collaborator*, karena hal ini dapat berpotensi untuk membuka jalan dalam penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif.

Justice collaborator merupakan seorang pelaku tindak pidana khusus, bukan sebagai pelaku utama, bersedia mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan. Ketentuan mengenai justice collaborator dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi whistleblower dan *justice collaborator*. Aturan tersebut diperkuat melalui keputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung. Keterlibatan *Justice Collaborator* memiliki dampak signifikan dalam mengungkap tindak pidana, terutama karena kelemahan dalam sistem hukum pidana yang belum sepenuhnya mampu mengatasi dan memberantas berbagai bentuk kejahatan terorganisir. Proses peradilan seringkali menghadapi tantangan baik secara yuridis maupun nonyuridis dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan mendapatkan kesaksian kunci yang diperlukan dari tahap penyelidikan hingga persidangan⁴.

⁴ Silaban Rizki, "Peran Penting Justice Collaborator Dalam Proses Hukum Kasus Narkotika" (2023).

Eksistensi *Justice Collaborator* tercantum dalam beberapa pasal dalam perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 1 Ayat (2) Joncto Pasal 10 dan Pasal 10A dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa Saksi Pelaku merujuk kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Kedua, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 yang mengatur Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Surat edaran tersebut dikenal sebagai SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Di samping itu, penting juga untuk memahami bahwa perlindungan *justice collaborator* tidak hanya bertujuan untuk kepentingan individual mereka, tetapi juga untuk kepentingan umum dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas kejahatan. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, sistem peradilan pidana dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam proses peradilan, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan saksi *justice collaborator* keadilan telah menjadi fokus perhatian bagi banyak negara. Kebijakan- kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk penyediaan perlindungan identitas, pengaturan status hukum, pemberian insentif,

dan jaminan keselamatan serta kesejahteraan bagi *justice collaborator*⁵.

Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* yang posisinya cukup terbilang sangat krusial dan rentan akan suatu ancaman, maka kiranya benar-benar perlu dipikirkan pulaterkait lembaga perlindungan yang paling ideal untuk menangani dan memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Lembaga tersebut yang dirasa paling ideal adalah lembagayang secara khusus menangani *Justice Collaborator* secara tersendiri dan bersifat integral. Selain perlindungan fisik, maka juga perlu adanya perhatian pada psikis dalam diri seorang *Justice Collaborator* pula. Manakala hal ini benar-benar tidak diberikan perhatian, kondisi psikis seorang *Justice Collaborator* bisa berubah atau bahkan jatuh mentalnya⁶.

Beberapa kasus yang menggunakan *justice colaborator* yang pertma ada kasus ferdy sambo,dalam kasus Ferdy Sambo membuat penegak hukum sulit untukmemcahkan kasus tersebut karena banyak nya muncul opini opini dari saksi, ada yang mengatakan berawal dari pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo (putri), ada juga yang mengatakan Ferdy Sambo dendam terhadap yosua karena yosua mengatahui kebusukan Ferdy Sambo, dan masih banyak opini dari saksi Ferdy Sambo tersebut, ini yang membuat penegak hukum memilih untuk menggunakan *justice collaborator* dalam kasus Ferdy Sambo agar kasus tersebut dapat di tuntaskan, dengan dijadkannya Richard Eliezer sebagai saksi *justice*

⁵ Ciconte, "The Protection of Justice Collaborators: International Perspectives and the Brazilian Case." *Springer*. (2019).

⁶ L. Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice collaborator ," *jurnal ilmu hukumpandjajaran* Vol.1 No.3 (2016): hlm 20.

colaborator maka terungkap lah semua kejahatan yang dilakukan sambo dalam perencanaan pembunuhan Yosua hal ini membuktikan bahwa *justice collaborator* sangat efektif dalam memecahkan kasus yang terorganisir⁷.

Yang kedua ada kasus korupsi pengadaan E-KTP dalam kasus ini dibantu tigaterdakwa yang menjadi *justice collaborator*. Ketiga orang tersebut yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Mereka membantu untuk membongkar kasus korupsi E-KTP dengan memberikan kesaksian yang sebenarnya terjadi yang dilakukan oleh setya novanto yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dan sebilan orang lainya yang ikut mengsucceskan kejahatan tersebut⁸.

Dari berbagai kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *justice collaborator* memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sulit dipecahkan oleh penegak hukum. Hal ini menunjukkan perlunya peraturan yang jelas dan mekanisme yang efektif dalam melindungi serta memberikan insentif bagi saksi yang ingin bekerja sama sebagai *justice collaborator*. Dengan demikian, pemahaman kita tentang perlindungan saksi *justicecollaborator* menjadi lebih jelas, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efisien.

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/05300071/rangkuman-sidang-ferdy-sambo--didakwa-pembunuhan-berencana-hingga-halangi>

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya>

Pentingnya perlindungan bagi saksi *justice collaborator* tidak hanya berdampak pada keberhasilan penyelesaian kasus, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan adanya jaminan dan kebijakan yang kuat bagi saksi *justice collaborator*, individu yang berpotensi menjadi *justice collaborator* akan merasa lebih percaya diri dan tidak ragu untuk melangkah maju. Ini dapat menghindarkan mereka dari ancaman intimidasi atau pembalasan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diselidiki. Kedepannya, penting bagi pemerintah untuk terus mengembangkan dan memperkuat perlindungan bagi saksi *justice collaborator*. Penyediaan perlindungan fisik dan keamanan, serta pemberian insentif yang sesuai sebagai bentuk penghargaan atas kerjasama mereka dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, *justice collaborator* dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mendukung upaya penegakan hukum yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekaburan dalam pengaturan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* di Indonesia, di mana undang-undang yang ada belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan yang mencakup aspek fisik, psikis, dan hukum secara komprehensif. Kekaburan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak-hak dan jaminan keamanan bagi *justice collaborator*, terutama dalam menghadapi ancaman dari pihak yang berkepentingan. Ketiadaan regulasi yang jelas menyebabkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan efektif, yang berpotensi menghambat pengungkapan tindak pidana berat seperti korupsi dan kejahatan terorganisir di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, sehingga perlu dilakukannya penelitian dengan menganalisis urgensi peraturan perlindungan bagi saksi *justice collaborator* menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku di negara republik Indonesia,serta bagaimana kebijakan hukum pidana telah diterapkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dalam hal ini akan meneliti yang di maksud tentang penjelasan di atas dengan judul

**“URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN BAGI JUSTICECOLLABORATOR
DALAM UNDANG UNDANG”**

1.2 Rumusan permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji sebagai berikut.

Bagaimanakah urgensi pengaturan perlindungan justice collaborator untuk tindak pidana tertentu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui urgensi pengaturan perlindungan justice collaborator untuk tindak pidana tertentu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi segenap Civitas Akademika serta memberikan

sumbangsih pemikiran terhadap Ilmu Hukum, khususnya kebijakan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi segenap civitas akademika serta memberikan dalam melakukan suatu penelitian hukum yang berkaitan dengan peran *justice collaborators*.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul kebijakan hukum pidana bagi perlindungan saksi *justice collaborator* merupakan sebuah penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti lainya sebelumnya. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam inti pembahasan dan hasil dari penelitian. Adapun hasildari pencarian pada beberapa penelitian lainya sebagai berikut.

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isu Hukum Penelitian	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Pengaturan terhadap saksi pelakuyang bekerjasama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi dikaji dari perspktif sistem peradilan pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2021 ⁹	1. Bagaimanakah pengaturan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi dikaji dari perspktif sistem peradilan pidana? 2. Bagaimanakah iusconstituendum terhadap pengaturan saksipelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam sistem peradilan pidana Indonesia?	Mengenai pengaturan justice collaborator dalam kasus korupsi dikaji dari perspktif sistem peradilan pidana sehingga peneliti tertarik dan berinisiatif untuk membahas lebih lanjut mengenai urgensi perlindungan justice collaborator dalam Undang – Undang	Dalam penelitian saat ini lebih berfokus pada urgensi perlindungan justice collaborator dalam Undang – Undang penelitian sebelumnya lebih condong terhadap pengaturan justice collaborator dalam kasus korupsi dikaji dari perspktif sistem peradilan pidana
2.	Kajian Teoretis mengenai Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia fakultas	1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi <i>justice collaborator</i> dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Mengapa perlindungan hukum terhadap	Mengenai Teoretis mengenai Pengaturan Perlindungan Hukum bagi <i>Justice Collaborator</i> dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sehingga peneliti	Dalam penelitian saat ini lebih berfokus pada urgensi perlindungan justice collaborator dalam Undang – Undang untuk tindak pidana tertentu

	hukum Universitas Sebelas Maret 2021 ¹⁰	<i>justice collaborator</i> penting dalam konteks pembuktian perkara pidana korupsi di Indonesia?	tertarik dan berinisiatif untuk membahas lebih lanjut mengenai urgensi perlindungan <i>justice</i> bagi <i>collaborator</i> dalam Undang–Undang untuk tindak pidana tertentu di indonesi	penelitian sebelumnya lebih condong terhadap Kajian Teoretis mengenai Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
3.	Konsep Justice Collaborator dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia membahas penerapan konsep <i>Juctice collaborator</i> dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi	1. Bagaimana penerapan konsep <i>justice collaborator</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam memahami dan menerapkan konsep <i>justice collaborator</i> berdasarkan studi kasus pada beberapa kasus korupsi besar di Indonesia?	Mengenai Konsep Justice Collaborator dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia membahas penerapan konsep <i>Juctice collaborator</i> dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi	Dalam penelitian saat ini lebih berfokus pada urgensi perlindungan <i>justice</i> <i>collaborator</i> dalam Undang – Undang penelitian sebelumnya lebih condong terhadap Konsep Justice Collaborator dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia membahas penerapan konsep <i>Juctice collaborator</i>

				dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi. ¹¹
--	--	--	--	---

Sumber: Bahan Hukum Sekunder diolah, Tahun 2024

Perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian terbaru menekankan urgensi pengaturan perlindungan bagi justice collaborator dalam undang-undang, sementara tiga penelitian sebelumnya lebih memusatkan perhatian pada pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi dari sudut pandang sistem peradilan. Penelitian pertama meneliti aspek tersebut, sementara penelitian kedua mengeksplorasi kajian teori Pelindungan Hukum Terhadap dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dan penelitian ketiga mengulas konsep perlindungan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia .

⁹ Ayu Diah Pradnya Sawari P.J, “Pengaturan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi dikaji dari perspektif sistem Peradilan pidana. Fakultas Hukum Universitas Udayana

¹⁰ Ardiva Naufaliz Azzahra Kajian Teoretis mengenai Pengaturan Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

¹¹ Melvia Body Panjaitan Konsep *Justice Collaborator* dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan “penelitian hukum normatif merupakan cara yang digunakan untuk menghasilkan aturan-aturan hukum, dasar-dasar hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diangkat”¹². Penelitian normatif ini memfokuskan kajiannya dalam hal bagaimana memandang hukum sebagai suatu sistem yang menyeluruh, yang menjelaskan terkait seperangkat asas hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Pendekatan peraturanperundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menelaahsegala peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti dan peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), 35.

(*Conceptual approve*), Pendekatan konseptual membantu dalam memahami konsep-konsep dasar dalam hukum, seperti keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan sebagainya. Ini membantu untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang fondasi hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya terkait urgensi peraturan perlindungan bagi *justice collaborator* dalam undang-undang.

1.6.3 Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, Jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian lain¹³. Adapun tujuan dan kegunaan studi kepustakaan (*library research*) pada dasarnya adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan pada penelitian ini. Sumber bahan hukum ini yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis, melakukan Penelusuran pada bahan-bahan hukum tersebut guna memperoleh pengetahuan awal untuk dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis, dengan sumber hukum sebagai berikut :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

¹³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta Kencana, 2016), hlm.1

artinya mempunyai otoritas. Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹⁵. Yaitu terdiri dari segala publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun publikasi terkait hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, selain itu bahan hukum sekunder juga dapat berupa hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum (doktrin) serta hasil yang dapat mendukung dalam memecahkan yang ada pada permasalahan penelitian tentang urgensi pengaturan perlindungan *justice collaborator* dalam undang-undang¹⁶.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), 23.

sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu termaksud kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.¹⁷

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif analisis. Preskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dan demikian analisis bahan hukum ini dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaan yang berarti mendukung, menentang, memberikan masukan yang pada akhirnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang digunakan.¹⁸

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), 23.

¹⁷ Soerjono Suekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, hlm.18